



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Mataram, 14 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta (Transmart), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai **"Pemohon"** ;
melawan

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Mataram, 04 April 2004, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram , dengan Nomor Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 21 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2020, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dalam usia 23 tahun dan Termohon berstatus Gadis dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama :, dan dihadiri saksi dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Dasan Gria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan alasan untuk persyaratan mengurus perceraian sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Pemohon mohon agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon

Hal 2 dari 21 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Juni 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

- a. Termohon sering berkata kasar;
- b. Termohon sering marah-marah tanpa alasan;
- c. Termohon jarang mendengarkan nasihat Pemohon;
- d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- e. Termohon tidak berkenan pulang bersama Pemohon ke rumah Pemohon;
- f. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

9. Bahwa pada bulan September 2023, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai Karyawan swasta (Transmart) dengan penghasilan perbulan sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000 dan Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000 Serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 3 dari 21 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tahun 2020 di Dusun Gria Selatan, Desa Dasan Gria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa

A. Surat

Hal 4 dari 21 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, tanggal 01-10-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (bukti P.1);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sah pada tahun 2020;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan Termohon, juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Dusun Gria Selatan, Desa Dasan Gria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama : Muhammad Muhajirin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah yaitu : Sapril dan Saharudin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dihadiri oleh petugas dari KUA setempat;
- Bahwa saksi tahu pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejak dalam usia 23 tahun dan Termohon ber status Gadis dalam usia 16 tahun;

Hal 5 dari 21 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut ;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Dusun Gria Selatan, Desa Dasan Gria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi sekarang anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekarang Pemohon tinggal di Dusun Gria Selatan, Desa Dasan Gria, Kecamatan Lingsar, Kabupa ten Lombok Barat sedangkan Termohon tinggal di Jalan Ade sucipto, Lingkungan Jempong Wareng, RT.000 RW. 000, Kelurahan Ampenan Utara, Keca-matan Ampenan, Kota Mataram, sebagai mana alamat diatas;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2022 Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar sering marah-marah tanpa alasan dan Termohon jarang mendengarkan nasihat Pemohon sehingga Pemohon telah mengucapkan thalak terhadap Termohon sehingga sejak saat itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mengupaya agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 21 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sah pada tahun 2020;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan Termohon, juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Dusun Gria Selatan, Desa Dasan Gria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama : Muhammad Muhajirin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah yaitu : saya sendiri (Sapril) dan Saharudin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dihadiri oleh petugas dari KUA setempat;
- Bahwa saksi tahu pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejak dalam usia 23 tahun dan Termohon ber status Gadis dalam usia 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut ;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Dusun Gria Selatan, Desa

Hal 7 dari 21 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasan Gria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 3 tahun;

- Bahwa saksi tahu selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi sekarang anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekarang Pemohon tinggal di Dusun Gria Selatan, Desa Dasan Gria, Kecamatan Lingsar, Kabupa ten Lombok Barat sedangkan Termohon tinggal di Jalan Ade sucipto, Lingkungan Jempong Wareng, RT.000 RW. 000, Kelurahan Ampenan Utara, Keca-matan Ampenan, Kota Mataram, sebagai mana alamat diatas;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2022 Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar sering marah-marah tanpa alasan dan Termohon jarang mendengarkan nasihat Pemohon sehingga Pemohon telah mengucapkan thalak terhadap Termohon sehingga sejak saat itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mengupaya agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 8 dari 21 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan cerai yang menjadi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan Isbat nikah atau akan dipertimbangkan sah tidaknya perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2020, di Dusun Gria Selatan, Desa Dasan Gria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dikumulasi dengan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa perkawinannya dengan Termohon yang dilaksanakan pada pada tahun 2020 di Dusun Gria Selatan, Desa Dasan Gria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, telah sesuai secara syariat Islam, namun belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah. Selanjutnya keadaan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi dengan Termohon disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan September 2023;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon tersebut menunjukkan secara normatif didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (a) yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan mengenai alasan perceraian Penggugat mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah cukup syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 9 dari 21 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu telah sesuai dengan hukum Islam dan isbat nikah tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, maka Majelis Hakim dapat menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon pada pada tahun 2020, di Dusun Gria Selatan, Desa Dasan Gria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, akad nikah dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama : Muhammad Muhajirin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sapril dan Saharudin dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Tunai;

Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah dapat disahkan sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim memandang telah cukup bagi Pemohon memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Mataram;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena pada bulan Juni 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Termohon sering berkata kasar, Termohon sering marah-marah tanpa alasan, Termohon jarang mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak berkenan pulang bersama Pemohon ke rumah Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2023, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Analisis pembuktian

Hal 10 dari 21 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon adalah bukti surat dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara agama Islam pada bulan April 2020 yang dilaksanakan di Dusun Gria Selatan, Desa Dasan Gria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selama menikah tidak ada yang keberatan dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran sehingga telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 dan selama pisah tidak pernah lagi ada hubungan lahir maupun batin serta komunikasi sampai sekarang dan telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 11 dari 21 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling mendukung antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 serta fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan secara agama Islam pada bulan April 2020, di Dusun Gria Selatan, Desa Dasan Gria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama : Muhammad Muhajirin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sapril dan Saharudin dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon berstatus Jejak dan Termohon janda mati, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab/darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (halal nikah) dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, tetap Islam dan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa, sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering bertengkar dengan sebab Termohon terlalu keras dan suka berkata yang kasar terhadap Pemohon, Termohon juga sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon;
5. Bahwa, sejak bulan September 2023 yang lalu berturut-turut antara Pemohon Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan komunikasi sampai sekarang dan telah diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil;

Hal 12 dari 21 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikahkan secara agama Islam pada bulan April 2020, di Dusun Gria Selatan, Desa Dasan Gria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama : Muhammad Muhajirin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sapril dan Saharudin dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab/ darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (halal nikah) dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, tetap beragama Islam dan selama menikah Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Almira Ayunindia Agata, perempuan, umur 3 tahun
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan terlihat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun 3 bulan berturut-turut, selama itu sudah tidak ada hubungan suami isteri serta komunikasi sampai sekarang serta telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Inpres Nomor 1 tahun 1991 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam,

Hal 13 dari 21 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “ dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Pertimbangan Petitum perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi kembali sebagai suami istri dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Arrum ayat 21 dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, dan mempertahankan rumah tangga yang sudah retak (*Broken marriage*) hanyalah akan melahirkan keburukan yang berkepanjangan bahkan mendatangkan dosa bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perselisihan dan pertengkaran tidak harus adanya adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, namun adanya perbedaan pendapat yang menyulut suhu ketidakharmonisan sebuah rumah tangga, akan mengakibatkan hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan (*vide* : *Yurisprudensi MARI Nomor : 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998*);

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu akad yang kuat atau “*miitsaaqon ghaliidzan*” (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yaitu perjanjian suci, yang memutuskannya tidak boleh diukur dengan parameter kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian di atas, Majelis perlu mengambil rujukan dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi : **وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Hal 14 dari 21 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang bahwa atas dasar fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat rumah tangga pemohon dan termohon benar –benar telah pecah (*Break Down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan termohon, sehingga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas (vide hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 angka 4);

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash, halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (2) memohon agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada

Hal 15 dari 21 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram, tuntutan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman di dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi : **ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*). Rumah tangga yang demikian sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-qur'an surat Arrum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) permohonan Pemohon agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 16 dari 21 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu, maka berdasarkan Pasal 118 KHI (Kompilasi Hukum Islam) talak tersebut adalah termasuk talak raj'i;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 x suci, Rp.1.500.000,- dan Mut'ah Rp.500.000,- maka Majelis Hakim mengakomodir dan mempertimbangkan dari sisi kapatutan, penghasilan dan tanggungjawab Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak dan Termohon selama masa berumah tangga bersama Pemohon, tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz, maka berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 (SEMA No 3 Tahun 2018) bagian hukum keluarga, pada angka 1 huruf C, mengakomodir PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dapat diberikan mut'ah, nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b menegaskan bahwa Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah. jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia terbukti nusyuz; Dan doktrin ulama hukum Islam dalam Kitab Al-Muhadzdzab, juz 2, bab Nafaqah al-Mu'taddah, halaman 176, yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum berbunyi sebagai berikut :

إذا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الدَّخُولِ طَلَاً رَجْعياً وَجَبَ لَهَا السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ.
Artinya: Apabila suami telah mentalak istrinya yang ba'da dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajiblah dia memberikan kepada mantan istrinya itu biaya **maskan** (tempat tinggal) dan **nafkah selama dalam iddah**.

Hal 17 dari 21 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku, kecuali istrinya nusyuz,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon terkait dengan hak-hak istri yang akan diceraikan, Pemohon telah sanggup untuk memberikannya setiap bulan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 x suci (3 bulan) berupa uang berjumlah Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah)

2. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhl", maka bagi Termohon telah beralasan hukum untuk diberikan mut'ah oleh Pemohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa mut'ah selain merupakan kewajiban syari'at yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang mentalak istrinya, di mana pada hakikatnya pemberian mut'ah oleh suami bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya; Namun dalam perkara ini inisiatif untuk bercerai adalah kehendak dari pihak suami sebagai Pemohon, sehingga kepada Pemohon dihukum membayar mut'ah yang nominalnya sesuai kesanggupan Pemohon di depan sidang yaitu membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang berjumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Biaya perkara

Hal 18 dari 21 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada bulan April 2020, di Dusun Gria Selatan, Desa Dasan Gria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dalam rangka perceraian;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah (3 x suci) sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami : **Drs. H. M.**

Hal 19 dari 21 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H. dan H. Yusup, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Baiq Suharti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya **secara elektronik**, tanpa hadir Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Muhlis, S.H.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

H. Yusup, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Baiq Suharti, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	75.000,00
3.	Pangila	Rp.	32.000,00

Hal 20 dari 21 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	n			
	PNBP	Rp.		20.000,00
5.	Redaksi	Rp.		10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00	
J u m l a h		Rp.	121.000,00	
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)				

Hal 21 dari 21 hal. Putusan No.587/Pdt.G/2024/PA.Mtr.